KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	Nomor SOP	W.18-OT.02.02-1322
	Tanggal Pembuatan	4 Maret 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	4 Maret 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Dr. Muhammad Ikmal Idrus
	Nama SOP	Pengambilan Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia;dan 6. Peraturan Menteri Hukum Republik Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Indonesia;	1. Memahami Peraturan tentang layanan Pengambilan Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI 2. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer 3. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik 4. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pengendalian dan Evaluasi
Keterkaitan:	**Peralatan / Perlengkapan :**
1. Layanan Pewarganegaraan Pasal 8	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Telekomunikasi dan Internet
Peringatan :	**Pencatatan Dan Pendaftaran :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses layanan Pengambilan Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI SETIA PEWARGANEGARAAN RI

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kakanwil	Divyankum	Bidang Pelayanan AHU	Bagian Tata Usaha	Pemohon	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bagian TU menerima berkas dari Kementerian Sekretariat Negara RI (Keppres)							Surat	Real Time	Tanda Terima	
2	Bagian TU menyampaikan berkas ke Kakanwil							Surat	10 mnt	berkas	Sisumaker
3	Kakanwil mendisposisikan surat permohonan ke Kadivyankum							Komputer, Jaringan Internet	10 mnt	Disposisi	Sisumaker
4	Kadivyankummendisposisikan surat permohonan ke KabidyanAHU							Komputer, Jaringan Internet	10 mnt	Disposisi	Sisumaker
5	Kepala Bidang Pelayanan AHU bersama petugas menjadwalkan pelantiakn dan melakukan pemanggilan ke pemohon							Komputer, Jaringan Internet	10 mnt	Jadwal Pelantikan	
6	Petugas Mempersiapkan Pengambilan Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI							Komputer, Jaringan Internet	2 hari	Persiapan Pelantikan	
7	Pengambilan Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI							Rohaniawan	30 mnt	Berita Acara Pelantikan	